



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 54 TAHUN 2001

TENTANG

**URAIAN TUGAS BAGIAN, SUB BAGIAN, SUB DINAS, SEKSI PADA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MUARA ENIM**

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim dan Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pertambangan dan Energi sehingga berdaya guna, maka perlu dilakukan uraian tugas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang uraian tugas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan ;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penggolongan Bahan Galian ;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
- 10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.
- 13 Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG URAIAN TUGAS BAGIAN, SUB BAGIAN, SUB DINAS, SEKSI PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MUARA ENIM.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim.
7. Geologi adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan keadaan lapisan tanah / batuan pada bumi.
8. Mitigasi adalah segala upaya mencegah seminimal mungkin akibat timbulnya bencana alam (geologi).
9. Eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi atau pertambangan yang tujuannya untuk menetapkan lebih teliti / seksama mengenai sifat, letakan dan dimensi bahan galian.
10. Eksploitasi adalah segala kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan / memproduksi bahan galian tambang dan memanfaatkannya.

**B A B II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :

a. Kepala

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral ;
- d. Sub Dinas Pertambangan Umum ;
- e. Sub Dinas Energi ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3
Bagian tata Usaha

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub bagian Keuangan.

Pasal 4
Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral

Sub Bagian Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Seksi Geologi Tata Lingkungan;
- b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral Air Bawah Tanah dan Permukaan;
- c. Seksi inventarisasi dan Survey.

Pasal 5
Sub Dinas Pertambangan Umum

Sub Dinas Pertambangan Umum terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Pertambangan Rakyat;
- b. Seksi Perizinan Pertambangan;
- c. Seksi Pengawasan dan Bimbingan Pertambangan Umum.

Pasal 6
Sub Dinas Energi

Sub Dinas Energi terdiri dari :

- a. Seksi Perizinan dan pengawasan Ketenaglistrikan;
- b. Seksi Pengembangan Energi Alternatif;
- c. Seksi Pemantauan Migas.

B A B III
URAIAN TUGAS

Pasal 7
BAGIAN TATA USAHA

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan ;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi Kepegawaian ;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi Keuangan ;
 - d. Pelaksanaan

- d. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8
Sub Bagian Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, penyajian data statistik serta penyiapan bahan laporan ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang Perencanaan Dinas;
 - b. Mempelajari dan menelaah Perangkat Peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan Pertambangan dan Energi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan Perencanaan Dinas;
 - d. Menyiapkan dan menyusun / merumuskan perencanaan pola pembinaan dan pengembangan pegawai dan Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk atasan;
 - e. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugas pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan Dinas;
 - f. Merencanakan dan menyusun rencana kegiatan baik rutin maupun pembangunan dinas;
 - g. Merencanakan dan melaksanakan tugas kegiatan koordinasi kepada unit terkait;
 - h. Memberikan saran dan pertimbangan di bidang tugas kepada atasan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9
Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang inventaris ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas kegiatan urusan keuangan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
 - b. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang permasalahannya;
 - c. Memeriksa hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan urusan Umum agar pelaksanaan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan dilingkungan bagian umum;
 - e. Meneliti / membuka dan mengagendakan surat menyurat;
 - f. Meneliti kelengkapan surat, mencatat dan melaksanakan pengiriman / menyampaikan surat menyurat;
 - g. Menghimpun, menyimpan dan memelihara arsip;
 - h. Menyiapkan dan mengurus perjalanan dinas, perpustakaan dan Protokol;

i. Menyiapkan

- i. Menyiapkan bahan-bahan keperluan dan pengaturan rumah tangga, menyusun dan membuat daftar inventaris barang bergerak / tidak bergerak dan menyusun rencana kebutuhan barang (RKBU);
- j. Mengadakan dan menyampaikan serta menyalurkan ATK;
- k. Melaksanakan kebersihan kantor, perawatan dan perbaikan peralatan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10
Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta pengurusan pendapatan daerah dari sektor pertambangan dan energi.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menghimpun / mempelajari segala peraturan yang berhubungan dengan keuangan dan memberikan usul / saran kepada Kepala Bagian Tata Usaha;
 - b. Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan dalam rangka melaksanakan kegiatan dan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
 - c. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Memeriksa, meneliti dan memproses hasil kerja bawahan dilingkungan Sub Bagian Keuangan agar pelaksanaan sesuai dengan petunjuk;
 - e. Menyusun dan mengajukan rencana permintaan pencairan anggaran rutin maupun pembangunan setiap triwulan dan setiap tahun;
 - f. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - g. Menghimpun, menginventarisasi, mempelajari, merencanakan usul dan mandata kegiatan yang bekerja dengan pendapatan di Pertambangan dan Energi;
 - h. Membuat dan menyusun pengajuan rencana anggaran rutin dan pembangunan setiap Tahun bekerja sama dengan atasan dan bendaharawan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11
SUB DINAS GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- (1) Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, pemetaan geologi, pemberian bimbingan teknis air bawah tanah dan permukaan, inventarisasi, eksplorasi sumber daya mineral serta mitigasi bencana alam geologi.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penyelidikan, pemetaan geologi dalam rangka pengembangan wilayah dan pelaksanaan upaya penanggulangan bencana alam geologi ;
 - b. Eksplorasi endapan bahan galian non radio aktif dalam rangka pengembangan sumber daya mineral ;
 - c. Penyelidikan, pemetaan geologi teknik dan geologi tata lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah serta perencanaan tata ruang ;
 - d. Penyelidikan, pemetaan air bawah tanah dan air permukaan, perizinan, pemantauan serta pemberian bimbingan teknik air bawah tanah dan air permukaan ;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 12
Seksi Geologi Tata Lingkungan

- (1) Seksi Geologi Tata Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan pemetaan geologi teknik dan geologi tata lingkungan untuk perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah serta upaya penanggulangan bahaya kerusakan lingkungan pada setiap lokasi ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
- a. Menyusun kegiatan seksi dengan berpedoman kepada kegiatan yang terdahulu dan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan permasalahannya;
 - c. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan meneliti dan mengoreksi kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
 - f. Mengawasi dan mengevaluasi bawahan dalam melaksanakan kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan dan untuk dapat mengetahuinya;
 - g. Melaksanakan penyelidikan Geologi Teknik dan Geologi Tata Lingkungan untuk perencanaan Tata Ruang dan pengembangan wilayah;
 - h. Melakukan pemetaan Geologi teknik dan Geologi Tata Lingkungan untuk Perencanaan Tata Ruang dan pengembangan wilayah;
 - i. Melakukan upaya penanggulangan bahaya kerusakan lingkungan pada setiap lokasi;
 - j. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan penilaian atasan;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam pelaksanaan tugas;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13
Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral Air Bawah Tanah dan Permukaan

- (1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral Air Bawah Tanah dan Permukaan mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan eksplorasi serta pemetaan air bawah tanah dan permukaan, perizinan, pengeboran dan pengambilan air bawah tanah dan permukaan, penurapan dan pengawasan teknis air bawah tanah;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut;
- a. Menyusun kegiatan seksi dengan berpedoman kepada kegiatan yang terdahulu dan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan permasalahannya;

c. Memberi

- c. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan meneliti dan mengoreksi kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
- f. Mengawasi dan mengevaluasi bawahan dalam melaksanakan kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan dan untuk dapat mengetahuinya;
- g. Melakukan inventarisasi air bawah tanah dan permukaan;
- h. Melakukan eksplorasi dan pemetaan air bawah tanah dan permukaan;
- i. Pemberian perizinan;
- j. Melakukan pengeboran dan pengambilan air bawah tanah;
- k. Melakukan penurapan dan pengawasan teknis air bawah tanah;
- l. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan penilaian atasan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam pelaksanaan tugas;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14
Seksi Inventarisasi dan Survey

- (1) Seksi Inventarisasi dan Survey mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan survey / pemetaan geologi pada setiap lokasi dalam rangka pengembangan wilayah serta mitigasi bencana alam geologi.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun kegiatan seksi dengan berpedoman kepada kegiatan yang terdahulu dan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan permasalahannya;
 - c. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan meneliti dan mengoreksi kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
 - f. Mengawasi dan mengevaluasi bawahan dalam melaksanakan kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan dan untuk dapat mengetahuinya;
 - g. Melakukan inventarisasi pada setiap lokasi dalam rangka pengembangan wilayah;
 - h. Melakukan survey / pemetaan geologi pada setiap wilayah dalam rangka pengembangan wilayah;
 - i. Melakukan mitigasi bencana alam geologi;
 - j. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan penilaian atasan;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15
SUB DINAS PERTAMBANGAN UMUM

(1) Sub Dinas

- (1) Sub Dinas Pertambangan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis perusahaan pertambangan umum, pengolahan data hasil survey bahan galian, pengawasan terhadap pelaksanaan teknis pertambangan, pengawasan konservasi dan produksi bahan galian dan pembinaan tenaga kerja Pertambangan Umum dan perusahaan jasa penunjang pertambangan umum.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penetapan wilayah pertambangan rakyat, melakukan pembinaan dan bimbingan teknis serta pengamatan dan pendataan atas hasil produksi pertambangan rakyat ;
 - b. penyiapan administrasi dan perizinan perusahaan jasa penunjang pertambangan umum dan pertambangan rakyat ;
 - c. Penyuluhan, bimbingan teknis dan pemberian izin dan rekomendasi perusahaan pertambangan umum ;
 - d. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan teknis, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup di bidang pertambangan umum ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 16

Seksi Pengelolaan Pertambangan Rakyat

- (1) Seksi Pengelolaan Pertambangan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan penetapan wilayah pertambangan rakyat, melakukan penyuluhan, pembinaan dan bimbingan teknis serta pengamatan dan pendataan kegiatan dan produksi pertambangan rakyat ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - f. Menyusun kegiatan seksi dengan berpedoman kepada kegiatan yang terdahulu dan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk pelaksanaan tugas;
 - g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan permasalahannya;
 - h. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
 - i. Memeriksa hasil kerj bawahan dengan meneliti dan mengkoreksi kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
 - k. Mengawasi dan mengevaluasi bawahan dalam melaksanakan kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan dan untuk dapat mengetahuinya;
 - l. Menyiapan penetapan pertambangan rakyat;
 - m. Melakukan penyuluhan mengenai produksi pertambangan rakyat;
 - n. Melakukan Pembinaan dan bimbingan teknis produksi pertambangan rakyat;
 - o. Melakukan pengamatan dan pendataan kegiatan dan produksi pertambangan rakyat;
 - p. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan penilaian atasan;
 - q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas;
 - r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17
Seksi Perizinan Pertambangan

- (1) Seksi Perizinan Pertambangan mempunyai tugas menyiapkan, menguji dan memproses bahan perizinan pertambangan umum dan pertambangan rakyat serta jasa penunjang pertambangan umum ;
- (2) Uraian tugas dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun kegiatan seksi dengan berpedoman kepada kegiatan yang terdahulu dan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan permasalahannya;
 - c. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan meneliti dan mengoreksi kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
 - f. Mengawasi dan mengevaluasi bawahan dalam melaksanakan kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan dan untuk dapat mengetahuinya;
 - g. Melakukan penyiapan dan menguji perizinan pertambangan umum dan pertambangan rakyat;
 - h. Melakukan pemerosesan bahan perizinan pertambangan umum dan pertambangan rakyat;
 - i. Melakukan penyiapan dan menguji serta proses perizinan pertambangan umum dan pertambangan rakyat serta jasa penunjang pertambangan umum;
 - j. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan penilaian atasan;
 - k. Memeberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam pelaksanaan tugas;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18
Seksi Pengawasan dan Bimbingan Pertambangan Umum

- (1) Seksi Pengawasan dan Bimbingan Pertambangan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sampai dengan pasca tambang, mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup, konservasi, bahan galian, produksi, pemasaran, ketenagakerjaan dan penerapan standar pertambangan serta melakukan penyuluhan, bimbingan teknis, produksi dan iuran pertambangan umum, perusahaan, pengembangan dan penerapan teknologi.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun kegiatan seksi dengan berpedoman kepada kegiatan yang terdahulu dan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan permasalahannya;
 - c. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

d. Memeriksa.....

- d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan meneliti dan mengoreksi kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang di capai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
- f. Mengawasi dan mengevaluasi bawahan dalam melaksanakan kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan dan untuk dapat mengetahuinya;
- g. Melaksanakan pengawasan sampai dengan pasca tambang yang mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup, konservasi, bahan galian, produksi, pemasaran dan ketenagakerjaan;
- h. Melakukan penerapan standar pertambangan umum;
- i. Melakukan penyuluhan pertambangan umum;
- j. Melakukan bimbingan teknis produksi iuran pertambangan umum;
- k. Melakukan pengusahaan, pengembangan dan penerapan teknologi;
- l. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan penilaian atasan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam pelaksanaan tugas;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19
SUB DINAS ENERGI

- (1) Sub Dinas Energi mempunyai tugas melaksanakan pendataan perusahaan jasa penunjang dan pengawasan pelaksanaan peraturan keselamatan kerja di bidang minyak dan gas bumi serta pembinaan perusahaan kelistrikan dan pengembangan energi dalam rangka pengembangan kelistrikan dan energi alternatif ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pemantauan pelayanan usaha kelistrikan kepada masyarakat dan dampak lingkungan ketenagalistrikan serta penyiapan perizinan usaha kelistrikan dan energi untuk jenis kapasitas tertentu ;
 - b. Penyiapan perumusan program rencana ketenagalistrikan serta pengumpulan dan pengolahan data pengembangan sumber energi dan usaha kelistrikan ;
 - c. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan pada usaha pertambangan minyak dan gas bumi ;
 - d. Penyiapan perizinan / rekomendasi penyediaan, penyaluran, kualitas dan harga bahan bakar minyak serta analisis data dan pemantauan perusahaan jasa penunjang di bidang minyak dan gas bumi dan ketenagalistrikan untuk katagori tertentu ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 20
Seksi Perizinan dan Pengawasan

- (1) Seksi Perizinan dan Pengawasan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pemantauan pelayanan usaha kelistrikan dan energi, dampak lingkungan ketenagalistrikan dan energi, serta penyiapan pemberian izin usaha kelistrikan dan energi untuk jenis kapasitas tertentu, menyiapkan surat keterangan terdaftar katagori tertentu pada kegiatan perusahaan jasa penunjang di bidang ketenagalistrikan dan energi ;

(2) Uraian

(2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun kegiatan seksi dengan berpedoman kepada kegiatan yang terdahulu dan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan permasalahannya;
- c. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan meneliti dan mengoreksi kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
- f. Mengawasi dan mengevaluasi bawahan dalam melaksanakan kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan dan untuk dapat mengetahuinya;
- g. Melakukan pemantauan pelayanan usaha ketenagalistrikan dan energi;
- h. Melakukan pemantauan dampak lingkungan ketenagalistrikan dan energi;
- i. Penyiapan pemberian izin kelistrikan dan energi untuk jenis kapasitas tertentu;
- j. Menyiapkan surat keterangan terdaftar katagori tertentu pada kegiatan perusahaan jasa penunjang di bidang ketenagalistrikan dan energi;
- k. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan penilaian atasan;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

Seksi Pengembangan Energi Alternatif

(1) Seksi Pengembangan Energi Alternatif mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data usaha dan pengembangan sumber energi serta penyusunan program rencana ketenagalistrikan dan energi ;

(2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun kegiatan seksi dengan berpedoman kepada kegiatan yang terdahulu dan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan permasalahannya;
- c. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan meneliti dan mengoreksi kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
- f. Mengawasi dan mengevaluasi bawahan dalam melaksanakan kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan dan untuk dapat mengetahuinya
- g. Melakukan pengumpulan, pengolahan data usaha dan pengembangan sumber energi;
- h. Melakukan penyusunan program dan rencana kelistrikan dan energi;

i. Membuat

- i. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan penilaian atasan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 22

Seksi Pemantauan Minyak dan Gas Bumi

- (1) Seksi Pemantauan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta memberikan persetujuan, rekomendasi dan izin untuk kegiatan hulu dan kegiatan hilir perusahaan jasa penunjang di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun kegiatan seksi dengan berpedoman kepada kegiatan yang terdahulu dan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan permasalahannya;
 - c. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan meneliti dan mengkoreksi kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
 - f. Mengawasi dan mengevaluasi bawahan dalam pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan dan untuk dapat mengetahuinya;
 - g. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - h. Melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - i. Memberikan persetujuan, rekomendasi dan izin untuk kegiatan hulu dan kegiatan hilir untuk perusahaan jasa penunjang di bidang minyak dan gas bumi;
 - j. Membuat laporan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan bahan penilaian atasan;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan kegiatan yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 23

Hal – hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Juli 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 57